

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 membawa perekonomian Indonesia dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Nilai tukar rupiah menurun drastis, inflasi tinggi, industri – industri mengalami kerugian, banyak lembaga – lembaga keuangan seperti bank mengalami likuidasi. Keadaan tersebut kemudian memicu masalah – masalah sosial seperti tingginya tingkat pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Namun ditengah krisis yang melanda Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai perekonomian mikro mampu bertahan sebagai penyokong perekonomian rakyat.

Usaha kecil, koperasi dan sektor informal merupakan salah satu wahana bagi upaya perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Permasalahan yang seringkali menjadi penghambat usaha kecil, koperasi dan sektor informal lainnya adalah sulitnya melaksanakan pengembangan diri yang berdampak terhadap akses usaha dalam memperoleh bantuan atau kredit dari perbankan. Sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi atau mempersempit terjadinya kesenjangan sosial dan masalah-masalah tersebut, maka dilakukan pengembangan kemitraan usaha antara pengusaha besar (kuat) dengan pengusaha kecil (lemah). Menurut Hafsah (2000 : 23) “Kemitraan ini diharapkan dapat memacu dan memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan regional wilayah.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Meskipun usaha mikro memiliki fungsi dan peran sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan membantu problem makro ekonomi serta menopang pertumbuhan ekonomi daerah, maka usaha ekonomi mikro sering menghadapi tantangan internal dan external sehingga sulit berkembang secara ideal. Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha kecil, mikro dan menengah dalam mengembangkan usahanya (Muhammad, 2009:36) adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan Modal
2. Manajemen Usaha
3. Teknologi
4. Pemasaran dan persaingan lainnya
5. Aktor ekonomi rakyat

Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, pedoman pembinaan usaha kecil tersebut beberapa kali mengalami penyesuaian, melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.:Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Keputusan Menteri BUMN No.:Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan

terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada intinya Program Kemitraan adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat sekitar, khususnya untuk pengembangan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi dari laba yang disisihkan. Melalui program PKBL ini untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar dengan mendorong kegiatan produktif dan perluasan kesempatan berusaha sehingga dapat diperoleh kemajuan bersama.

Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara V tidak hanya memberikan pinjaman kemitraan untuk modal kerja dan investasi dengan suku bunga, persyaratan, dan jaminan pinjaman yang ringan. Tetapi, perusahaan juga memberikan pembinaan dalam bentuk, penyuluhan, pelatihan dan cara pemasaran produk. Dimana tujuannya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Mitra Binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Program PKBL ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM yang lokasinya berdekatan dengan lokasi BUMN. Persyaratan untuk bermitra dengan BUMN dalam mendapatkan pinjaman modal relatif lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat apabila dibandingkan dengan pinjaman melalui Bank. Tingkat biaya bunga pinjaman yang dibebankan kepada UMKM relatif rendah berkisar 6 persen per tahun.

Program Kemitraan ini termasuk dalam program yang bergerak dibidang pemanfaatan dana PT Perkebunan Nusantara V. Dimana dana ini berasal dari

pajak bersih BUMN yang disisihkan sebesar 2% pertahun. Sedangkan dana yang telah diberikan pinjaman ini akan dikenakan bunga atau biaya administrasi yang mana biaya administrasi ini digunakan oleh pegawai Program Kemitraan untuk biaya operasional PKBL ini. Yang termasuk Bina Lingkungan adalah program yang bergerak dalam program CRS dalam perusahaan. Bina lingkungan ini adalah dana yang dimanfaatkan oleh dana hibah PT Perkebunan Nusantara V yakni sebesar 2%. Jadi, setiap masyarakat yang ingin mendapatkan dana hibah ini maka calon penerima harus mengajukan proposal untuk bantuan seperti masjid, sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

Adapaun kriteria yang paling diperhatikan oleh PT Perkebunan Nusantara V ini adalah mengedepankan masyarakat yang berada di lingkungan PT Perkebunan Nusantara baik itu pusat maupun di kebun.


Adapun tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan yang telah di atur dalam PER-05/MBU/2007 Pasal 12 ayat 1 huruf a yang berbunyi Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

1. Nama dan alamat unit usaha
2. Nama dan alamat pemilik unit usaha
3. Bukti identitas diri pemilik
4. Bidang usaha
5. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang

6. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan laba dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
7. Rencana usaha dan kebutuhan dana.

Berikut Mekanisme peminjaman dana Program Kemitraan Bina

Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V adalah sebagai berikut :



Sumber : PT Perkebunan Nusantara V Tahun 2012

Didalam pencairan dana pinjaman ini, PT Perkebunan Nusantara V bekerjasama dengan bank-bank BUMN lainnya seperti bank Mandiri, BRI. Ini merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan oleh BUMN sebagai BUMN Pembina.

Sedangkan dalam prosedur pengembalian, mitra binaan wajib mengembalikan sesuai dengan dana yang telah disepakati. Para mitra binaan membayar angsuran melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh PT Perkebunan Nusantara V. Ini bertujuan agar mempermudah proses antara PT Perkebunan Nusantara V dengan Mitra binaan dalam proses pembayaran.

Adapun sanksi yang diberikan oleh PT Perkebunan Nusantara V adalah memberikan teguran berserta nasihat-nasihat yang bertujuan agar mitra binaan menyelesaikan angsuran sesuai dengan kesepakatan. Jika didalam perjalanannya mitra binaan tidak sanggup melunasi secara penuh dalam setiap bulannya, maka pihak PT Perkebunan Nusantara V memberikan keringan berupa pembayaran setengah dari angsuran misalnya angsuran perbulan mitra binaan sebesar Rp. 602.000,00 setiap bulannya, maka jika mitra binaan itu sudah tidak memiliki usaha kembali, maka diberikan keringanan berupa membayar setengah dari angsuran yakni sebesar Rp. 300.000,00 perbulan. Ini menandakan bahwa tidak adanya saling mempersulit diantara kedua belah pihak.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kompetensi usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

PT Perkebunan Nusantara V adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki komitmen untuk menjalankan peran *Good Corporate Citizenship* melalui penyelenggaraan Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program

Bina Lingkungan. Program Kemitraan dengan usaha kecil bertujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha untuk masyarakat. Sedangkan Program Bina Lingkungan mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha Perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan citra Perusahaan di masyarakat dan lingkungan sekitar Perusahaan sehingga keberadaan Perusahaan dapat diterima dengan baik serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bisnis PT Perkebunan Nusantara V.

Program Kemitraan telah menyalurkan dana kemitraan kepada mitra binaan di Pekanbaru, Riau yang berjumlah sebesar Rp. 1,6 miliar pada tahun 2012. Sejak program kemitraan ini digulirkan telah menyalurkan bantuan pinjaman kepada 866 Mitra Binaan di Pekanbaru, Riau dengan total dana sebesar Rp 15,6 Milyar. Realisasi tersebut didistribusikan ke sektor-sektor : Industri, Jasa, Perdagangan, Peternakan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Jasa lainnya. Di samping memberikan bantuan pinjaman, Mitra Binaan juga diberi pembinaan melalui program-program pelatihan, pemagangan/pendampingan dan promosi/pameran.

Berdasarkan data yang dihimpun dari PT Perkebunan Nusantara V bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), besaran dana yang disalurkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Data dibawah merupakan Jumlah Penyaluran yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara V pada tiap tahunnya.

Tahun	Jumlah Penyaluran (Rp)
2008	447.000.000
2009	1.719.000.000
2010	1.475.000.000
2011	2.265.000.000
2012	1.650.000.000
2013	-

Sumber: PT Perkebunan Nusantara V bagian PKBL

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2011 lah penyaluran dana program kemitraan ini paling banyak disalurkan yaitu sebesar Rp. 2.265.000.000. Pada tahun 2013 penyaluran dana program kemitraan ini dihentikan. Ini berdasarkan Surat Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-92/ DS.MBU/2013 perihal Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berisikan tentang: Menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan – RI (BPK-RI) pada Laporan Keuangan Kementrian BUMN tahun 2012, hasil Rapat Pimpinan Kementrian BUMN terkait dengan pengelolaan Program Kementrian dan Bina Lingkungan, dan sambil

menunggu keputusan lebih lanjut, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Program Kemitraan:

- a. Mulai tahun 2013 alokasi laba untuk program kemitraan ditiadakan, sedangkan program kemitraan yang sudah ada agar tetap berjalan, namun sudah tidak ada lagi aktivitas penyaluran pinjaman baru dan hanya dilakukan kegiatan penagihan serta monitoring terhadap Mitra Binaan.
- b. Program Kemitraan yang saat ini sudah berjalan sesuai dengan Kebijakan Kementrian BUMN nantinya akan diserahkan kepada salah satu BUMN yang akan ditentukan oleh Menteri BUMN.

B. Program Bina Lingkungan

Untuk program bina lingkungan akan dibebankan menjadi biaya perusahaan dan jumlahnya akan ditentukan kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham / Rapat Pembahasan Bersama sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Berdasarkan keputusan kementrian BUMN maka setiap BUMN Pembina PKBL tidak dapat menyalurkan alokasi dana pada tahun 2013. Terlepas dari tidak dialokasikannya dana program kemitraan ini, Pembina PKBL tetap memonitoring dan melakukan penagihan terhadap mitra binaan yang telah melakukan pinjaman pada tahun sebelumnya.

Dengan data diatas bahwa penyaluran dana Program Kemitraan ini diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat yang melakukan pinjaman ke

PT Perkebunan Nusantara V. Berdasarkan keterangan manajemen dari PT Perkebunan Nusantara V bahwa limit lama pembayaran pelunasan dana pinjaman ini selama 36 bulan lamanya atau 3 Tahun. Beranjak dari inilah peneliti ingin melakukan penelitian program pinjaman pada tahun 2010. Dimana pada dasarnya peneliti ingin melihat hasil dampak pinjaman PT Perkebunan Nusantara V setelah mitra binaan menyelesaikan pembayaran yang telah ditetapkan oleh manajemen PT Perkebunan Nusantara V. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti dan mengukur Dampak program Kemitraan PT Perkebunan Nusantara V terhadap Usaha Mikro dan Kecil di Pekanbaru melalui sebuah penelitian dengan judul **Dampak Program Kemitraan dalam meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UKM) pada Program kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara V di Pekanbaru.**

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan Program kemitraan ini merupakan bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menguatkan perekonomian di sektor Usaha Mikro dan Kecil. Ini didasari oleh keputusan menteri BUMN nomor Per-05/MBU/2007 mengatakan didalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : Persero dan Perum wajib melaksanakan program Kemitraan dan Bina lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini. Sehingga dapat di dirumuskan permasalahan dari latar belakang ini memfokuskan pada **Bagaimana Dampak Program Kemitraan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V**

diPekanbaru dan Bagaimana Kebijakan PT Perkebunan Nusantara V dan Implementasi Program ini pada Masyarakat Pekanbaru.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak program kemitraan PT Perkebunan Nusantara V dalam meningkatkan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil masyarakat Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara V dan Implementasi program Kemitraan ini pada masyarakat Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi stake holder yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam program kemitraan PT PN V.
- b. Kajian ini diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia khususnya pekanbaru.

1.5. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti memberikan batasan terhadap masalah yang akan diteliti, peneliti hanya memfokuskan masalah dalam penyaluran pinjaman pada tahun 2010 tahap pertama.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan pembahasan selanjutnya, penulis membagi dalam VI BAB. Dimana masing-masing BAB terdiri atas:

Bab I : Pendahuluan

Yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan-batasan penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Telaah Pustaka

Didalam telaah pustaka ini berisikan tentang teori- teori pendukung masalah yang akan di teliti oleh peneliti

Bab III : Metode Penelitian

Membahas mengenai tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan analisi data

Bab IV : Gambaran Umum objek penelitian

Berisikan tentang gambaran umum dari garis-garis besar penelitian yang sedang dilakukan

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan

Bab VI : Penutup

Merupakan Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran